

**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373 Fax. (0636) 421446

Email, Disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS****NOMOR : 421.3/4683-1/DIKMEN/2015****TENTANG****IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN****SMK SWASTA BP-DARUL ILMI****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan serta pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan SMK Swasta BP-DARUL ILMI dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Badan Pengurus SMK Swasta BP-Darul Ilmi Nomor : 050/YSMT.PMDI/IX/2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta BP-Darul Ilmi;
2. Akta Pendirian Yayasan Syekh Muhammad Thaib Nomor 02 tanggal 02 Nopember 2011;
3. Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 593.21/384/KD/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta di bawah ini:
1. Nama Sekolah : **SMK SWASTA BP-DARUL ILMI**
2. Desa : Batu Gajah
3. Kecamatan : Sosa
4. Kabupaten : Padang Lawas
5. Nama Yayasan : Syekh Muhammad Thaib
6. Alamat Yayasan : Desa Batu Gajah
- KEDUA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk yang ditetapkan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas**;
d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan harus diperbarui setelah masa berlakunya selesai dengan mengajukan permohonan pembaruan izin penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas;
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (d) diiktur kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal;

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 14 Desember 2015**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN PADANG LAWAS,**Dra. Hj. HAMIDAH PASARIBU, M.Pd****PENBINA TINGKAT I, IV/B**

NIP. 19610105 198304 2 006

Tembusan :

1. Bupati Padang Lawas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pengawas Sekolah